

**PENEGERAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
HACKING DAN CARDING DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama	:	KURNIA YULIANTO
NIM	:	20030610151
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *HACKING DAN CARDING DI DAERAH ISTIMEWA* YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama : KURNIA YULIANTO
NIM : 20030610151

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada : tanggal 06 Agustus 2012



Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum
NIP : 1961.0617.1987.03.2.003

H.M. Endrio Susila, SH.,MCL
NIK : 153.042

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *HACKING DAN CARDING DI DAERAH ISTIMEWA* YOGYAKARTA

Telah diseminarkan di hadapan tim penelaah pada : tanggal 11 Agustus 2012
Yang terdiri dari :



Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum
NIP : 1961.0617.1987.03.2.003

H.M. Endrio Susila. SH.,MCL
NIK : 153.042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H.M. Endrio Susila. SH.,MCL
NIK : 153.042

MOTTO

Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria. Dan enggan menolong dengan barang berguna.

(QS. Al Ma'run 1-7)

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai beraí, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka lah orang yang beruntung.

(QS. Ali Imran 103-104)

Rendah hati di masa kanak-kanak, berkepala dingin di usia remaja,
adil saat dewasa, bijaksana di masa tua..

(Socrates)

Live from meaningless to meaningful So to get the meaning of life
must think first before doing something, before regrets

(Penulis)

If you're a dreamer, keep fighting for your dreams
(penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda Sunarso Endar Suwigyo, dan Ibunda Lasminah, serta Kakanda Gayuh Adi Purwanto, S. Sos., Adik Didit Kurniawan, Amt., Adik Rianto Visi Yuniawan, Amk., Adik Rosida Adipura, Amd., Adik Dian Adi Rianto., keponakan tercinta Tasya Halimah Nia Purwanti, Izul. A alguien a quien amo, Ella es mi angel is Nur Safa'ah
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Akhirnya semua akan kembali ke titik nol
Dimana kebingungan antara logika, analogi, dan penafsiran
Tinggal menjadi seni dalam hidup ini
Ya...seni mengambungkan antara logika, analogi, dan penafsiran
Ilmu hukum murni dan ilmu computer murni hanya pemicu
Untuk selalu berkarya di kehidupan ini
(penulis)*

Baik syair yang penulis tulis adalah ungkapan kebimbangan, dan kepasrahan, karena begitu banyak hambatan dalam penyelesaian skripsi ini. Tapi hambatan-hambatan yang penulis alami, bukannya membuat penulis lelah untuk terus mencari, dan mencari suatu jawaban. Tapi itulah kehidupan yang penuh dengan seni. Proses yang begitu lama bagi penulis untuk mengkaji, belajar ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis merasa mendapatkan tantangan, rintangan baru, mimpi dan harapan baru. Untuk berproses mengkaji ilmu hukum murni dan ilmu computer murni menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Asumsi penulis Ilmu computer menggunakan logika, analogi, sedangkan ilmu hukum menggunakan penafsiran. Tapi keduanya membutuhkan analisis yang begitu sempurna. Tapi ini hanyalah nostalgia yang akan selalu terkenang sepanjang masa. Harapan dan keinginan penulis mudahan-mudahan penulis bukanlah benalu yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri, terutama buat keluarga besar penulis, yang berikutnya teman-teman penulis semua.

Bissmillah, Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hacking Dan Carding Di Daerah Istimewa Yogyakarta*". Dasar penulisan ini adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Ayahanda Sunarso Endar Suwigyo, dan Ibunda Lasminah terima kasih dan sembah sujud ananda yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya atas kepercayaan, atas penantian kelulusan ananda, atas pemberian dana yang begitu besar, atas kesabaran, atas keikhlasan, atas motivasi, serta do'a yang telah diberikan tanpa henti-henti. Kakanda Gayuh Adi Purwanto, S. Sos., Adik Didit Kurniawan, Amt., Adik Rianto Visi Yuniawan, Amk., Adik Rosida Adipura, Amd., Adik Dian Adi Rianto., keponakan tercinta Tasya Halimah Nia

Purwanti. Keluarga Besar Nur Safa'ah Spd, Serta Keluarga Besar Pak Dhe Teguh Sugiarto, S.Pi.

- 2) Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) Bapak H. Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II
- 4) Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I.
- 5) Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 6) Keluarga besar Genta Publishing yang selalu memberi motivasi, wacana, buku, dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 7) Teman-teman ISP jogya yang telah meluangkan waktu dalam proses penelitian skripsi ini.
- 8) Immawan dan Immawati IMM Ar Fakhrudin, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan motivasi agar selalu berkarya. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung hingga selesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan segala bimbingan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin...

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2012

Penulis

Kurnia Yulianto

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Dengan kata lain, internet selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga memunculkan permasalahan baru, berupa tindak pidana *hacking* dan *carding*. Tindak pidana ini tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian. Sebab korban dan pelaku sering berada di kota berbeda ataupun di negara yang berbeda. Tindak pidana *hacking* dan *carding* dilakukan menggunakan TI (teknologi informasi) dan menjadikan sistem serta fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai sasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk melakukan penelitian penegakan hukum *hacking* dan *carding*, diperlukan suatu kajian penelitian. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, karena penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konsep mengkaji tentang *hacking* dan *carding*.

Penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum, tetapi diiringi kesadaran hukum masyarakat yang didukung dengan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Dalam hal formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi atau prioritas nasional, terutama aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap *hacking* dan *carding*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *hacking*, *carding*.

ABSTRACT

The development of information technology of Internet-based, today is not only a positive effect, but also have a negative impact. In other words, the Internet in addition to contributing to the prosperity, progress, and civilization, also raises new problems, in the form of hacking and carding crime. This criminal action, not knowing a boundaries and time of occurrence. For victims and perpetrators are often located in different cities or different countries. The hacking and carding crime have done using IT (information technology) and make the system as well as the facility IT (information technology) as a target.

Based on these problems, to conduct research law enforcement, hacking and carding crime, we need a research study. Judicial review of this research is normative as the main approach, because law enforcement is based on legislation. The approach a concept to examine of hacking and carding crime.

The law enforcement is not just limited to improving the capabilities, facilities and infrastructure of law enforcement officers, but accompanied by public awareness of law supported by cooperation with internet service providers. In terms of formulation of crime information technology in the future should be in the system of criminal law today. It should also be supported by increasing commitment to a strategy or a national priority, especially law enforcement officials in enforcing the law against hacking and carding.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Hacking, Carding.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Iii
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	Vi
ABSTRAK.....	Viii
ABSTRACT.....	Ix
DAFTAR ISI.....	X
LAMPIRAN.....	Xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA HACKING DAN CARDING.....	18
A. Pengertian Tindak Pidana <i>CyberCrime</i>	18
B. Macam-macam Tindak Pidana <i>CyberCrime</i>	23
C. Pengertian Tindak Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	31
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Hacking</i>	31
2. Pengertian Tindak Pidana <i>Carding</i>	33
3. Proses serangan, Tahapan Tindak Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	35
D. Peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	43
1. Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008.....	43
2. Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008.....	51
BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA HACKING DAN CARDING.....	57
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	62
B. Peran dan Fungsi Penegak Hukum.....	64
1. Catur Wangsa Penegak Hukum.....	66
2. Tugas dan Wewenang Penegak Hukum	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	70
A. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Tindak Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	70
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	84
1. Analisis Putusan Kasus Tindak Pidana <i>Carding</i> oleh Petrus Pungkur als Bonny Diobok-obok.....	92
2. Analisis Putusan Kasus Tindak Pidana <i>Hacking</i> oleh Dani Firmansyah.....	96
3. Mekanisme Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak	

Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	99
4. Hambatan Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i>	106
5. Pencegahan Tindak Pidana <i>Hacking</i> dan <i>Carding</i> di Jaringan Internet.....	111
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Putusan Tindak Pidana <i>Carding</i> dan <i>Hacking</i>	
A. Putusan Tindak Pidana <i>Hacking</i>	
B. Putusan Tindak Pidana Carding	